

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta selama periode 2010-2014 mengalami peningkatan walaupun di tahun 2011 mengalami penurunan. Peningkatan kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2010 dan 2011 mencapai 0,95% setiap tahun dari PAD, sedangkan kontribusi terendah di tahun 2013 mencapai 4,37%. Penurunan kontribusi pajak hotel terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2011-2014. Selama periode 2010-2014 rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta mencapai 4,812%.
2. Kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta selama periode 2010-2014 mengalami penurunan dan peningkatan di setiap tahunnya. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2010 mencapai 6,83% dari PAD, sedangkan kontribusi terendah di tahun 2012 mencapai 5,62%. Penurunan ini dikarenakan persaingan bisnis di restoran, dan banyak rumah makan atau restoran mengalami gulung tikar atau kebangkrutan. Rata-rata kontribusi pajak restoran mencapai 5,97%.
3. Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun anggaran 2010 – 2014 termasuk kedalam kriteria sangat kurang, dikarenakan, kurangnya kunjungan wisata,

persaingan bisnis perhotelan dan restoran, dan pemerintah DKI belum mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh pajak hotel dan pajak restoran

Secara keseluruhan jumlah PAD tidak dipengaruhi oleh pajak hotel dan pajak restoran saja, tetapi masih banyak jenis penerimaan pajak lainnya yang dapat mempengaruhi jumlah PAD secara keseluruhan.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan simpulan diatas, maka sebagai bahan pertimbangan agar tingkat kontribusi pajak hotel dapat lebih optimal maka diperlukan beberapa penyesempurnaan atas kekurangan yang ada pada sebelumnya. Untuk itu penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Upaya untuk mengembangkan potensi pariwisata di Provinsi DKI Jakarta sehingga menarik wisatawan untuk berkunjung ke tempat pariwisata di Kota Jakarta. Upaya ini dapat dilakukan melalui membenahan tempat wisata, menggalakan promosi, dan dengan melakukan kerja sama dengan biro-biro perjalanan.
2. Upaya pengarahan terhadap pengelola hotel dan restoran untuk meningkatkan kinerja pelayanan, memperbaiki fasilitas hotel sehingga dapat meningkatkan tingkat okupansi yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran.
3. Upaya pemerintah yang menangani penerimaan daerah khususnya pajak hotel dan pajak restoran, harus mempunyai data historis agar dalam menentukan target disetiap jenis pajak memiliki dasar penetapan target,

sehingga dapat dilihat dan dihitung potensi pajak yang sebenarnya di Provinsi DKI Jakarta.

4. Pemerintah daerah hendaknya lebih gencar melakukan sosialisasi dan meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga penerimaan pajak hotel lebih dioptimalkan lagi yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.



DAFTAR PUSTAKA

Agoes, Sukrisno., Trisnawati. 2010. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 2 Revisi. Salemba Empat Jakarta.

Ardhiansyah, Diaz. 2014. *Analisi Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu*.

Bella, Ayu. 2014. *Analisis penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Sebagai Sumber Pendapatan Daerah (PAD) Kota Malang*.

Diaz, Priantara. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 2 Mitra Wacana Media. Jakarta

Dwikora, Harjo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Mitra Wacana Media. Jakarta

Kieso, Warfield., Weygandt. 2011. *Pengantar Akuntansi*. Edisi 7. Salemba Empat Jakarta.

Mahmudi. 2010. *Manajemen kinerja sektor publik*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. Yogyakarta.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta.

Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

PSAK Nomor 23 Paragraf 6. Pendapatan

Republik Indonesia, Depdagri, Kemendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1997

Republik Indonesia, Perda Prov.DKI Jakarta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pendapatan Daerah


Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sutanto, Paojan. 2013. *Tax Consultant*. Mitra Wacana Media. Jakarta

Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.

Widyahningsih, Aristanti. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.



RIWAYAT HIDUP

Nama : Jordy Denovan Lin
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 9 Mei 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Krtisten Protestan
Alamat : Perum. Duta Bumi 1 Blok 1a no. 22 HArapan Indah,
Bekasi
Kewarganegaraan : Indonesia
No. *handphone* : 0812-8182-6865
Alamat e-mail : jordydenovan7077@gmail.com

Pendidikan Formal

Tahun 1997-2005 : SD Sint Elizabet dan SD Yaperti Harapan Indah Bekasi
Tahun 2005-2008 : SMP Galatia Harapan Indah Bekasi
Tahun 2008-2011 : SMA Galatia Harapan Indah Bekasi
Tahun 2011-... : Universitas Darma Persada Jakarta Timur Fakultas
Ekonomi Jurusan Akuntansi

**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

Jalan Dr. Sumarno Jakarta 13950 Telp. (021) 48702178 Fax. (021) 4802067

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Kepala Kantor PTSP Kota Administrasi Jakarta Timur
Dari : Kepala Kantor Kesbang dan Politik Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor : 199 /-1.862.81
Perihal : Rekomendasi Riset

Sehubungan dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 17/2011 Bab IV Pasal 6 tentang Mekanisme Pelayanan Perizinan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, serta Surat dari Universitas Dharma Persada Nomor 99/RISET/FE-INSADAVIII/2015 tanggal 06 Agustus 2015 perihal Permohonan Riset yang menerangkan sebagai berikut :

Nama : Jordy Denasan Lin
NIM : 2011420005
Jurusan : Akuntansi
Alamat : Perum Duta Bumi I Blok. 1A No.22 Medan Satria Bekasi
Tujuan : Rekomendasi Ijin Riset
Waktunya : Agustus s.d Oktober 2015
Materi : Kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah pada Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.
Lokasi : Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Timur
Menanggung Jawab : Ahmad Basid Hasibuan, M.Si

Setelah meneliti seperlunya permohonan dan berkas lampiran yang diajukan, kami tidak berkeberatan atas Permohonan Ijin Riset dimaksud sepanjang memenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

Bila sampai ditempat tujuan, melapor terlebih dahulu kepada Aparat Pemerintahan setempat.

Mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku di daerah setempat.

Setelah melakukan penelitian segera melaporkan hasilnya kepada Walikota Jakarta Timur cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Timur.

Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan Permohonan Rekomendasi Ijin Penelitian dimaksud.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Jakarta, 7 Agustus 2015
A.n KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Kasubbid Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

JORDY DENASAN LIN
Dory, B.Sc
NIP 196202201991031005



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PENGGILINGAN**

Jalan Komp. PIK Penggilingan Telp. (021) 4600927, 46830395 Faks.4618713
Website: bptsp.jakarta.go.id Email: ptsp.kelpenggilingan@gmail.com
JAKARTA

Kode Pos : 13940

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 1658 /16.4.0/31.75.06.1003/1.862.9/2015

- 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
- 3. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 4. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sehubungan dengan : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 dengan judul Jenis Serta Kewenangan Pelayanan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di Tingkat Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan

Sehubungan dengan : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 dengan judul Jenis Serta Kewenangan Pelayanan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di Tingkat Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan

Sehubungan dengan : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 dengan judul Jenis Serta Kewenangan Pelayanan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di Tingkat Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan

Sehubungan dengan : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 dengan judul Jenis Serta Kewenangan Pelayanan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di Tingkat Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan

Sehubungan dengan : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 dengan judul Jenis Serta Kewenangan Pelayanan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di Tingkat Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan

Sehubungan dengan : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 dengan judul Jenis Serta Kewenangan Pelayanan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di Tingkat Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan

Sehubungan dengan : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 dengan judul Jenis Serta Kewenangan Pelayanan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di Tingkat Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan

Sehubungan dengan : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 dengan judul Jenis Serta Kewenangan Pelayanan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di Tingkat Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan

Jakarta, 10 Agustus 2015

 NIP. 1978-1241996032002

Sehubungan dengan : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 dengan judul Jenis Serta Kewenangan Pelayanan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di Tingkat Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS PELAYANAN PAJAK

JALAN ABDUL MUIS NO. 66 TELP. 3865580 - 85
JAKARTA PUSAT

Nomor : 934 /-082.7

13 Agustus 2015

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Pemberitahuan izin riset
dan penelitian

Yth Kepada

1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah
2. Kepala Bidang Peraturan dan Pelayanan Hukum Pajak Daerah
3. Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan Kinerja Pajak Daerah
4. Kepala Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah
5. Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Timur

di
Jakarta

Sehubungan dengan Surat Kajur Akuntansi FE Universitas Darma Persada nomor 97/riset/FE-Unsada/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015 perihal permohonan data dan informasi dalam rangka penelitian oleh :

nama : Jordy Denovan Lin
NIM : 2011420005
jurusan : AKuntansi
lembaga : Universitas Darma Persada
judul : *Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta*

dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya Dinas Pelayanan Pajak memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian mulai tanggal 13 Agustus 2015 s.d. 13 September 2015 Untuk itu dimohon Saudara dapat memberikan informasi/petunjuk seperlunya guna keperluan dimaksud.

Atas bantuan dan kerja sama Saudara, saya ucapkan terima kasih.

Sekretaris Dinas Pelayanan Pajak
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Made Suarjaya
NIP 19690108 199803 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
2. Universitas Darma Persada

CATATAN :

Kepada Mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan menyerahkan copy skripsi /penelitiannya kepada Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta (Subbag Kepegawaian DPP)



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

Jalan Dr. Sumarno Jakarta 13950 Telp. (021) 48702178 Fax. (021) 4802067

NOTA DINAS

kepada Yth. : Kepala Kantor PTSP Kota Administrasi Jakarta Timur
dari : Kepala Kantor Kesbang dan Politik Kota Administrasi Jakarta Timur
nomor : 199 /-1.862.81
perihal : Rekomendasi Riset

Sehubungan dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7/2011 Bab IV Pasal 6 tentang Mekanisme Pelayanan Perizinan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, serta Surat dari Universitas Darma Persada Nomor 99/RISET/FE-NSADA/VIII/2015 tanggal 06 Agustus 2015 perihal Permohonan Riset yang menerangkan sebagai berikut :

Nama : Jordy Denasan Lin
IM : 2011420005
Jurusan : Akuntansi
Alamat : Perum Duta Bumi I Blok. 1A No.22 Medan Satria Bekasi
Jumlah : Rekomendasi ijin Riset
Waktunya : Agustus s.d Oktober 2015
Judul : Kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah pada Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.
Kategori : Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Timur
Penanggung Jawab : Ahmad Basid Hasibuan, M.Si

Setelah meneliti seperlunya permohonan dan berkas lampiran yang diajukan, kami tidak berkeberatan atas Permohonan Ijin Riset dimaksud sepanjang menuhinya ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

Bila sampai ditempat tujuan, melapor terlebih dahulu kepada Aparat Pemerintahan setempat.

Mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku di daerah setempat.

Setelah melakukan penelitian segera melaporkan hasilnya kepada Walikota Jakarta Timur cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Timur.

Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian dimaksud.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Jakarta, 7 Agustus 2015
A.n KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Kasubbid Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Dony, B.Sc
NIP 196202201991031005